

11 Mei 07

363/28-09-2007 ✓

4hal



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 597/Menkes/SK/V/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN FINALISASI RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa RUU tentang Rumah Sakit telah disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pembahasan Harmonisasi dan Finalisasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Tim Harmonisasi dan Finalisasi Rancangan Undang Undang Tentang Rumah Sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN FINALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT**
- Kedua** : Membentuk Tim Harmonisasi dan Finalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit (sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini)
- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
- Mengharmonisasi konsepsi dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.
  - Menyempurnakan RUU tentang Rumah Sakit dan dapat meminta masukan ke Daerah.
  - Finalisasi draft RUU tentang Rumah Sakit sebagai bahan persiapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan Cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bina Pelayanan Medik.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di** : Jakarta  
**pada tanggal** : 11 Mei 2007



**MENTERI KESEHATAN RI,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : : 597/Menkes/SK/V/2007  
Tanggal : 11 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM HARMONISASI DAN FINALISASI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT**

**Penasehat : MENTERI KESEHATAN**

**Tim Pengarah :**

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Depkes
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Depkum & HAM
5. Staf Ahli Menkes Bidang Medicolegal, Depkes

**Tim Pelaksana :**

**Ketua :** Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F  
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Depkes)

**Wakil Ketua :** Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes  
(Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik, Depkes)

**Sekretaris I :** Arsil Rusli, SH, MH  
(Kabag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukor Setjen, Depkes)

**Sekretaris II :** Fresley Hutapea, SH, MH, MARS  
(Kabag Hukum, Organisasi dan Humas)

**Anggota :**

1. Kepala Biro Perundang-undangan, Sekretariat Negara
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
3. Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
4. Ketua PERSI
5. Ketua IRSPI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Ketua ARSADA
7. Ketua PB IDI
8. Ketua PDGI
9. Direktur Bina Medik Pelayanan Spesialistik Ditjen Bina.Yanmed
10. Direktur Bina Pelayanan Dasar Ditjen Bina Yanmed
11. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan
12. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
13. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa
14. Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan.
15. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes
16. Sekretaris Ditjen PP dan PL.
17. Drs. Zafrullah Salim, SH, MH ( Dit. Harmonisasi )
18. Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan
19. Kasubdit Bina Yanmed RSU Non Pendidikan
20. Kepala Seksi Standarisasi RS Khusus, Ditjen Bina Yanmed
21. Kasubag Analisa Peraturan Perundang-undangan , Biro Hukor
22. Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukor

**Sekretariat**

- : 1. Kasubag Dokumentasi, Publikasi dan Kodifikasi Hukum
2. Kasubag Hukum Bag. Hukormas
3. Staf Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Staf Bagian Hukormas Ditjen Bina Yanmed
5. Staf Bagian Perundang-undangan Biro Hukor.



MENTERI KESEHATAN RI, *f*

*[Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)